

# **THEORY OF POLITICAL EDUCATION ACCORDING TO THE QUR'AN IN THE ERA OF POST-TRUTH POLITICS**

**Oleh: Mila Hasanah**  
**UIN Antasari Banjarmasin**  
(e-mail: [milahasanah99@gmail.com](mailto:milahasanah99@gmail.com), WA: 081933783316)

## **ABSTRACT**

The human in Era Post-Truth Politics as an individual who lives in this world is a politician, like politics, and engaged in politics. Looking at the various political phenomenon, one issue that causes a lot of disagreement in Islam is a political problem or the relationship between religion and state in Islam. And the more urgent now is how the Qur'an speaks about politics, other issues are how theory of political education according to the Qur'an, therefore the authors tried to explore the concept of politics and theory of political education in the Qur'an in Era Post-Truth Politics, by using the method of interpretation *maudhu'iy* or thematic interpretation, the interpretation steps simplified. The word "politics" in Arabic translated words in the Qur'an *siyasah* synonymous with the word *hukm* and wisdom. Theory of Political education is an effort to build and develop confidence and value in order to form the desired political personality through the formation of orientation and political sensitivity of the members to become politically active participants in the political life of their daily lives. The target to be achieved: the emergence of political consciousness, the formation of political personalities, and the emergence of active political participation. There are three components of political education, namely: Orientation cognitive, affective, and evaluative. Theory of political education process begins in childhood or adolescence. Media that can be used as intermediates in the theory of political education, among other things: family, schools, political parties, and the means of information. The characteristics of theory of political education in Era Post-Truth Politics, *ulil amri* obey orders, and the government is used as a tool for justice, prosperity, prosperity, security, peace and public tranquility.

## **TEORI PENDIDIKAN POLITIK MENURUT AL-QUR'AN PADA ERA POLITIK PASCA KEBENARAN**

### **ABSTRAK**

Manusia pada Era Politik Pasca Kebenaran sebagai individu yang hidup di dunia ini merupakan seorang politisi, menyukai politik, dan terlibat dalam politik. Melihat berbagai fenomena politik, salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Dan yang lebih urgen lagi adalah bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang politik,

persoalan lainnya adalah bagaimana teori pendidikan politik menurut Al-Qur'an, oleh karena itu penulis mencoba menggali konsep politik dan teori pendidikan politik menurut Al-Qur'an pada Era Politik Pasca Kebenaran, menggunakan metode *tafsir maudhu'iy*, dengan langkah-langkah penafsiran yang disederhanakan. Kata "politik" dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *siyasa* dalam Al-Qur'an identik dengan kata *hukm* dan *hikmah*. Pendidikan politik adalah upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka. Sasaran yang hendak dicapai: munculnya kesadaran politik, terbentuknya kepribadian politik, dan munculnya partisipasi politik yang aktif. Ada tiga komponen teori pendidikan politik, yaitu: Orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Proses Pendidikan politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Media yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam pendidikan politik, antara lain: Keluarga, sekolah, partai politik, dan sarana informasi. Karakteristik teori pendidikan politik pada Era Politik Pasca Kebenaran, perintah mentaati *ulil amri*, dan pemerintahan digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Kata Kunci: Politik, Teori Pendidikan Politik, Al-Qur'an

## I. PENDAHULUAN

Seorang manusia pada Era Politik Pasca Kebenaran dilihat dari keberadaannya sebagai individu yang hidup di dunia ini merupakan seorang politisi, menyukai politik, dan terlibat dalam politik.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena dia mengurus kepentingannya, atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, atau kepentingan rakyat serta mengurus kepentingan pemikiran dan ideologinya. Sesungguhnya individu-individu, kelompok-kelompok dan negara-negara yang terjun mengurus urusan rakyat, negara, dan wilayah, menjadikan mereka sebagai politisi jika dilihat keberadaan mereka sebagai manusia.

---

<sup>1</sup>Politik adalah mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat. Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam melakukan tugasnya. Arti *politeia* adalah konstitusi, yakni suatu jalan atau cara bagi setiap orang untuk berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup atau manusia. Lihat: Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasa; Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h, 34. Juga pada; Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h.11-12.

Ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami politik pada Era Politik Pasca Kebenaran. *Pertama*; politik sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*; politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah.<sup>2</sup> *Ketiga*; politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*; politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*; politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>3</sup>

Berdasarkan fenomena politik pada Era Politik Pasca Kebenaran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam.<sup>4</sup> Dan yang lebih urgen lagi adalah bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang politik, persoalan lainnya adalah bagaimana teori pendidikan politik menurut Al-Qur'an, oleh karena itu dalam artikel ini penulis mencoba menggali konsep politik dan teori pendidikan politik menurut Al-Qur'an, dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'iy* atau tafsir tematis,<sup>5</sup> dengan langkah-langkah penafsiran yang disederhanakan.

---

<sup>2</sup>Sebuah negara terdiri dari tiga pilar utama yaitu warga, wilayah dan otoritas politik yang mengelola urusan masyarakat. Lihat: Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), h.147.

<sup>3</sup>Tobroni, dkk., *Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Sypress, 1994), hlm. 38. Lihat juga: Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.xi.

<sup>4</sup>Ada 3 kemungkinan skenario politik keagamaan, pertama; agama dan negara terpisah, agama dan negara terikat satu sama lain dan ketiga; agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang megutamakan harmoni dan keseimbangan. Lihat: Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Ciputat Press, 2005), h. 9-10

<sup>5</sup>*Tafsir Maudhu'iy* menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu sasaran-yang tergabung dalam tema apa saja- dan menyusunnya berdasarkan tertib turunnya, selama memungkinkan, dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya, kemudian menjelaskan, memberi komentar dan mengambil konklusi, dipelajari secara tematis dengan melihat segala aspeknya, menimbanginya dengan timbangan ilmu yang benar, menjelaskan hakikat tema itu, agar sarasannya mudah diketahui, menguasai sepenuhnya, sehingga dia dapat memahami hal-hal secara detail. Abdullah Karim, *Metodologi Tafsir Al-Quran*, (Banjarmasin: Comdes, 2011), h. 127.

## II. PEMBAHASAN

### A. Analisis Terminologis "Politik"

Istilah "politik" dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata سياسة (siyaasah).<sup>6</sup> Kata ini terambil dari akar kata ساس-يسوس (saasa-yasuusu) yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan dan mengatur.<sup>7</sup> Dari akar kata yang sama ditemukan kata سوس (suus) yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.<sup>8</sup>

Kata yang terbentuk dari akar kata saasa-yasuusu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Qur'an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *As-Siyaasah Asy-Syar'iyah* (Politik Keagamaan), Ibnu Sina (370-428 H) juga menggunakan istilah politik untuk kegiatan pendidikan yaitu *as-Siyaasah at-Tarbiyah*, yaitu pengaturan dan daya upaya yang berkenaan dengan pendidikan.<sup>9</sup>

Al-Qur'an menguraikan tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar yang sama terbentuk kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata saasa-yasuusu-sais-siyaasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. *Hukm* dalam bahasa Arab berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti "pelaku hukum" atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai "perbuatan" kata *hukm* berarti

---

<sup>6</sup>Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 418. Lihat juga: Jamal Syarif Iberani, *Mengenal Islam*, (Jakarta: el-Kahfi, [tth]), h.173.

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984), h.724.

<sup>8</sup>Ali Mutahar, *Kamus Muthahhari*, (Jakarta: Hikmah, 2005), h.635.

<sup>9</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.295.

membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai ”membuat atau menjalankan keputusan”, maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, istilah *siyaasat* sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata *hikmat*. Di sisi lain terdapat persamaan antara pengertian kata *hikmat* dan politik. Sementara ulama mengartikan *hikmat* sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* tentang arti politik yaitu ”segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenal pemerintahan negara atau terhadap negara lain.”<sup>11</sup> Juga dalam arti ”kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah).

Al-Qur’an menyebutkan 20 kali kata *hikmah*, yaitu dalam surah Al-Baqarah/2:129, 151, 231, 251, 269, 269, surah Ali Imran/3:48, 81, 164, surah An-Nisa/4: 54, 113, surah Al-Maidah/5:110, surah An-Nahl/16:125, surah Al-Isra’/17:39, surah Luqman/31:12, surah Al-Ahzab/33:34, surah Shad/38:20, surah Az-Zukhruf/43:63, surah Al-Qamar/54:5, dan surah Al-Jumu’ah/62:2, semuanya dalam konteks pujian.<sup>12</sup> Salah satu di antaranya adalah surah Al-Baqarah/2:269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو  
الأَلْبَابِ

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), h.417.

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.763.

<sup>12</sup>Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfazil Qur’anil Qarim*, (Kairo: Darul Hadits, 2001), h.262. Lihat juga pada: Fathurraman, *Fathurrahman li thaalibi aayaatil Qur’an*, (Indonesia: An-Naasyir maktabah dahlan, [tth]), h. 112-113.

## B. Teori Politik dalam Al-Qur'an

### 1. Wawasan Politik

Banyak ayat yang ditemukan berbicara tentang *hukm* dalam Al-Qur'an, ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengkhususkan hanya kepada dan bersumber dari Allah yakni dalam surah Al-An'am/6:57.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ  
يَفْصُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Kelompok Khawarij yang tidak menyetujui kebijaksanaan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib ra., pernah mengangkat slogan yang bunyinya sama dengan redaksi penggalan ayat tersebut, tetapi ditanggapi oleh Ali r.a. dengan berkata: "Kalimat yang benar, tetapi yang dimaksud adalah batil."

Ada 4 ayat Al-Qur'an yang menggunakan redaksi tersebut, tetapi ada dua hal yang harus digaris bawahi dalam hubungan ini:

*Pertama*; keempat ayat yang menggunakan redaksi tersebut dikemukakan dalam konteks tertentu, seperti dalam surah Al-An'am/6:56-57. Ayat ini seperti berbicara dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah swt. Dalam surah Yusuf/12: 40 dan 67 redaksi serupa juga ditemukan. Ayat 40 berbicara dalam konteks Allah swt. dalam ibadah.

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ  
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Sedangkan ayat 67 berbicara tentang kewajiban berusaha dan keterlibatan takdir Allah swt.

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ  
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Ayat keempat dan terakhir menggunakan redaksi yang sedikit berbeda, terdapat dalam surah Al-An'am/6:62. Ayat ini berbicara tentang ketetapan hukum yang sepenuhnya berada di tangan Allah swt., sendiri pada hari Kiamat.<sup>13</sup>

Banyak ayat yang menisbahkan hukum kepada manusia, baik dalam kedudukannya sebagai nabi maupun manusia biasa. Seperti firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah/2:213 yang berbicara tentang diutusnya para nabi saw.,

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, 2000, *op cit.*, h.419.

dan diturunkannya kitab suci kepada mereka dengan tujuan agar masing-masing Nabi saw. memberi putusan tentang perselisihan antar manusia. Disamping perintah kepada nabi-nabi, ada juga perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia, dalam surah An-Nisa/4:58.

*Kedua;* Ayat-ayat yang berbicara tentang kekhususan Allah swt. dalam menetapkan hukum atau kebijaksanaan, dipahami terlepas dari konteksnya, maka kekhususan tersebut bersifat relatif, atau apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama Al-Qur'an dengan *hashr idhafi*.<sup>14</sup> Dengan memperhatikan keseluruhan ayat-ayat yang berbicara tentang pengembalian keputusan, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. telah memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah swt., dan karena itu manusia yang baik adalah yang memperhatikan kehendak pemberi wewenang itu.

## 2. Kekuasaan Politik

Allah swt., adalah pemilik segala sesuatu, surah Al-Maidah/5:18.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ  
بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْوِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Satu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kekuasaan Allah swt. yang meliputi segala sesuatu. Juga dalam surah Al-Fatihah/1:4;

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Ayat ini mungkin menjadi pengantar seseorang untuk menduga bahwa Dia bukan pemilik hari-hari duniawi, namun ini tidaklah benar. Ayat Al-Fatihah ini, menekankan bahwa kepemilikan-Nya menyangkut hari kemudian adalah mutlak serta amat nyata, sehingga-ketika itu-jangankan bertindak, berbicara pun hanya berbisik, surah Thaha/20:108.

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

Itu pun harus dengan seizin-Nya, jangankan manusia, malaikat pun demikian, seperti firman-Nya dalam surah An-Naba/78:38.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h.420.

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

Allah swt. melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk di dunia. Dalam konteks kekuasaan politik, Al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad saw., untuk menyampaikan pernyataan tegas, dalam surah Ali Imran/3:26. Namun demikian, seperti tersurat dalam ayat di atas, Allah swt., menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan politik dan ada pula yang gagal.<sup>15</sup>

Ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekuasaan politik, yaitu *istikhlaf* dan *isti'mar*.

#### a. *Istikhlaf*

Kata Khalifah dalam bentuk tunggal terulang sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an,<sup>16</sup> yaitu Firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah/2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  
dan surah Shad/38:26.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Bentuk jamak dari kata tersebut ada dua macam yaitu *khulafa* dan *khalaf*. Masing-masing mempunyai makna sesuai dengan konteksnya. Ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam Al-Qur'an ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud as. Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam as) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud as. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. Al-Qur'an dalam hal ini menginformasikan dalam surah Al-Baqarah/2:251.

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

<sup>15</sup> *Ibid*, h.422

<sup>16</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op cit*, h.295.

Menunjukkan bahwa Daud as. memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, dan demikian kata khalifah pada ayat yang membicarakan pengangkatan Daud as. adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik. Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak *khulafa*, dalam surah Al-A'raf/7:69 dan 74, serta surah An Naml/27:62.<sup>17</sup>

Kalau dianalisis, penggunaan bentuk tunggal pada Adam as. cukup beralasan karena ketika itu memang belum ada masyarakat manusia, apa lagi ia baru dalam bentuk ide, tersirat dalam kalimat "Aku akan". Sedangkan pada Daud as., digunakan bentuk jamak serta *past tense*, "Kami telah", untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan selain dari Tuhan (dalam hal ini restu masyarakatnya) dalam pengangkatan tersebut. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa mengangkat seseorang sebagai khalifah boleh saja dilakukan oleh satu oknum, selama itu masih dalam bentuk ide. Tetapi kalau akan diwujudkan di alam nyata maka hendaknya ia dilakukan oleh orang banyak atau masyarakat.

Ayat 31 dalam surah Al-Baqarah menginformasikan unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah; [1] bumi atau wilayah, [2] khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta [3] hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah swt.). Kekhalifahan baru dinilai baik apabila khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.

#### b. *Isti'mar*

Firman Allah SWT dalam surat Hud/11:61.

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Istilah *ista'marakum* diartikan "menjadikan kamu" atau "meminta/menugaskan kamu" mengolah bumi guna memperoleh manfaatnya.<sup>18</sup> Dari satu sisi, penugasan tersebut dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik di sisi lain karena yang menjadikan dan yang menugaskan itu adalah Allah swt., maka

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *op cit.*, h.423

<sup>18</sup>*Ibid.*, h.424.

para petugas dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak yang menugaskan.

### 3. Prinsip Dasar Politik

Prinsip-prinsip dasar politik tercantum dalam surah An-Nisa/4:58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat ini adalah:

#### a. Prinsip Menunaikan Amanah

Prinsip ini mengandung kewajiban setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan atau pun amanat dari sesama manusia, surah An-Nisa/4:58. Pada sisi lain, secara khusus hal ini menyatakan kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat ini memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik.

Prinsip ini bermakna bahwa setiap orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan kelalaian terhadap kewajiban itu akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat Al-Maraghi. Ia membedakan amanat atas: 1) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan, 2) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan 3) Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.<sup>19</sup>

#### b. Prinsip Keadilan

---

<sup>19</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Darul Fikri, 1974), jilid V, h.70.

Prinsip keadilan tidak hanya dituntut terhadap kelompok, golongan tertentu atau umat Islam saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Keadilan diungkapkan Al-Qur'an dengan kata-kata *al-adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *Adl* yang berarti sama memberi kesan, adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.<sup>20</sup>

Istilah *Qisth* arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut). Lafadz ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Bukankah "bagian" dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *qisth* lebih umum dari *adl*. Kata *qisth* ini digunakan untuk menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Adapun *mizan* berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti keadilan.

Kata *al-'adl* dengan segala perubahannya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan kepada berbagai macam hal. Sedangkan *al-qisth* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *qaf*, *sin* dan *tha*. Maksudnya berkisar pada dua hal yang bertolak belakang. *Al-qisth* berarti adil dari arti ini lahir makna bagian. Sedangkan *al-qasth* merupakan lawan kata dari adil yaitu aniaya.<sup>21</sup> Kata ini dengan segala perubahannya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali, diantaranya surah Luqman/31:13, surah al-Naml/27:44, surah Al-Hadid/57:25, dan Al-Rahman/55:7-9.<sup>22</sup>

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Islam amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berkata-kata atau bertindak.<sup>23</sup> Islam memandang kepemimpinan sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan,

---

<sup>20</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op cit.*, h. 569-570

<sup>21</sup>Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta:Erlangga, 2006), h. 248.

<sup>22</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op cit.*, h. 691-692

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *op cit.*, h.112. Lihat juga: Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h.121.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga menjadi hubungan atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk mempertanggungjawabkannya dengan berbuat keadilan.

c. Prinsip Ketaatan pada Allah, Rasul dan *Ulil Amri*

Istilah uli amri merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata: *ulu* dan *al-amr*. *Ulu* berarti pemilik, *al-amr* berarti perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Dan frase ini dapat diterjemahkan sebagai "pemilik urusan" dan "pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah". Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang memiliki kekuasaan berarti dia berhak memberi perintah. Dari sini terlihat bahwa pengertian ini lebih luas karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar atau kecil seperti sebuah negara atau keluarga.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, *ulil amri* mengandung unsur-unsur ketua, pemimpin, dan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan rakyatnya.<sup>25</sup> Apabila mereka sudah bersepakat dan menetapkan sebuah urusan atau hukum, maka wajib ditaati, selama tidak menyalahi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan keputusan, bebas dalam membahas dan mengambil keputusan, serta berkenan dengan kemaslahatan umum yang menjadi kewenangannya, surah An-Nisa/4:59.

Rasulullah saw. bersabda: "*Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah).*" Tetapi disisi lain, apabila perintah *ulil amri* tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Dalam hadits lain disebutkan: "*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat.*" (HR. Bukhari Muslim, dari Ibnu Umar).

---

<sup>24</sup>Abd. Muin Salim, *op cit.*, h. 231.

<sup>25</sup>Seseorang yang layak menjadi pemimpin dalam kaidah hukum Islam, setidaknya memiliki: kemampuan intelektual dan spritual yang unggul, akhlak atau moralitas yang tinggi, kemampuan menjadi pelayan umat secara adil, amanah, jujur dan siddiq. Lihat: Syarifuddin Juhdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.62.

Prinsip ketiga ini mengandung unsur kesadaran untuk mentaati perintah. Adanya perintah yang diikuti dengan rasa keterpaksaan atau kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak disebut ketaatan. Kewajiban mentaati Allah swt. dan Rasul-Nya mengandung arti kewajiban mentaati Al-Qur'an dan Sunnah, karena Al-Qur'an adalah firman Allah swt. dan Sunnah adalah penjelasan dari firman Allah swt. Hal ini berimplikasi bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman, pegangan hukum bagi orang Islam.

d. Prinsip merujuk kepada Allah swt. dan Rasul saw. jika terjadi perselisihan.

Prinsip ini menekankan agar perselisihan yang terjadi diantara manusia diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara penyelesaian seperti ini merupakan alternatif terbaik di antara kemungkinan penyelesaian yang ada dan merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan penyelesaian yang ada dan merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip dasar politik dalam Al-Qur'an setidaknya dapat dipahami, bahwa; prinsip yang pertama dan kedua ditujukan kepada para pejabat untuk menyampaikan amanat dan menegakkan keadilan. Sedangkan pada prinsip yang ketiga dan keempat ditujukan kepada semua orang termasuk rakyat maupun pemimpin untuk mentaati Allah swt., Rasul saw., dan *Ulil amri*, serta mengembalikan urusan mereka kepada Allah swt. dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan.

---

<sup>26</sup>Jamal Syarif Iberani, *op cit.*, h.180.

Selain empat point di atas, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

- a. Persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Mu'minin/23:52. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al-Qur'an memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam surah Al-Anbiya/21:92.
- b. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam surah Al-Syura/42:38 dan surah Ali Imran/3:159. Ayat-ayat tersebut dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya karena Rasulullah saw., bagi umat Islam adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Dengan kata lain *al-amr* (urusan) tercakup urusan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, hukum, dan lainnya.
- c. Mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hujarat/49:9.
- d. Mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invansi, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah/2:90.
- e. Mementingkan perdamaian daripada permusuhan, dalam surah Al-Anfal/8:61.
- f. Meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Anfal/8:60.
- g. Menepati janji, dalam surah An-Nahl/16:91.
- h. Mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, surah Al-Hujarat/49:13.
- i. Peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat, surah Al-Hasyr/59:7. Bahkan Al-Qur'an sama sekali tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari

kampung halaman mereka, sebagaimana ditegaskan Allah swt. dalam surah Al-Mumtahanah/60:8.

- j. Mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum.<sup>27</sup> Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hukum. Al-Qur'an secara tegas dinyatakan, bahwa hak pembuat hukum hanya milik Allah swt., surah Al-An'am/6:57. Setiap muslim dalam pelaksanaan hukum Islam mesti mengikuti prinsip-prinsip: [1] menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*), [2] berangsur-angsur (*al-Tadarruf*), dan [3] tidak menyulitkan (*adam al-haraj*).<sup>28</sup>

### C. Teori Pendidikan Politik Menurut Al-Qur'an pada Era Politik Pasca Kebenaran

#### 1. Teori Pendidikan Politik pada Era Politik Pasca Kebenaran

Teori pendidikan politik pada Era Politik Pasca Kebenaran secara umum cakupannya sangat luas, tidak hanya sekedar membahas teori-teori politik, tetapi sampai pada metode pengelolaan negara. Tidak terbatas pada pengetahuan politik, tetapi juga bagaimana memberdayakan umat untuk bisa berpartisipasi dalam perbaikan pemerintah atau *islahul hukumah*.

Toeri Pendidikan politik dalam bahasa Arab identik dengan istilah *tarbiyah siyasiyah*, dipahami sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka.

Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui adalah *tarbiyah siyaasiyah* munculnya kesadaran politik (*wa'yu siyasi*), terbentuknya kepribadian politik (*dzat siyaasiyah*), dan munculnya partisipasi politik yang aktif

---

<sup>27</sup>Ulama *Ushul* mendefinisikan hukum dengan "titah Allah swt. yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan." Sedangkan ulama fiqh mengartikannya dengan "efek yang dikehendaki oleh titah Allah swt. dari perbuatan manusia seperti wajib, haram dan boleh. Lihat: Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.333.

<sup>28</sup>Syahrudinalga, *Prinsip-Prinsip Dasar Politik dalam Islam*, <http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/prinsip-prinsip-dasar-politik-html>, (2 Februari 2012).

(*musyarakah siyaasiyah*).<sup>29</sup> Pada akhirnya, selain memiliki pemahaman epistemologis tentang politik dalam Islam dan keyakinan jalan Islam sebagai solusi (*al-Isla huwal hallu*), umat yang telah mendapat *tarbiyah siyaasiyah* juga berafiliasi dalam *amal jama'i* sebagai upaya mengimplemetasikan politik Islam yang telah mereka yakini.

## 2. Komponen Teori Pendidikan Politik

Ada tiga komponen teori pendidikan politik, yaitu: *Pertama*; Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajiban serta input dan outputnya. *Kedua*; Orientasi afektif: yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. *Ketiga*; Orientasi evaluatif: yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Teori Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Pendidikan politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak-anak mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep

---

<sup>29</sup>Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyaasiyah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), h 1. lihat juga: <http://www.bersamadakwah.com/2010/06/tarbiyah-siyaasiyah.html>.

yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam pendidikan politik sangat penting, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 tahap dalam proses pendidikan politik pada anak-anak, yaitu: [1] Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tuaanak, presiden dan polisi, [2] Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah, [3] pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu), [4] Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.<sup>30</sup>

Pendidikan politik dalam keluarga, sangat penting untuk mendapat perhatian. Keluarga dianggap sebagai percontohan kecil umat dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai mendasar yang menentukan sistem Islam dan pada saat yang sama dianggap sebagai tonggak dan batu pondasi yang sangat penting bagi sistem ini. Misalnya, konsep kepemimpinan dan konsep musyawarah merupakan karakteristik

Adapun media pendidikan politik, antara lain:

a. Keluarga

Sarana penanaman nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi "obrolan" politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh anak.

b. Sekolah

Melalui pelajaran *civic education* (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-

---

<sup>30</sup>Michael Rush, dkk., *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.57

topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dan sudut pandang akademis.

#### c. Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran dalam pendidikan politik. Ini berarti partai politik tersebut merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan "image" memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

#### d. Sarana informasi, koran, televisi, internet, dan lainnya.

Media-media itulah yang dapat memindahkan budaya politik suatu masyarakat kepada generasi lainnya, yang dalam hal ini satu konsep berkaitan dengan konsep-konsep lainnya seperti syari'at, identitas, kepemimpinan dan kewarganegaraan. Semua itu, ditujukan untuk mewujudkan stabilitas dalam hubungan antara rakyat dan negara.

### **3. Karakteristik Teori Pendidikan Politik**

Karakteristik pendidikan politik, tersirat dalam surah An-Nisa/4:156, yaitu perintah mentaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintahan dan negara. Dalam hal ini Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah swt. dan Rasul-Nya maka wajib ditaati. Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah swt. dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar

dengan cara-cara yang persuasif. Dan jika cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh pemimpin tersebut, maka boleh saja untuk tidak dipatuhi.<sup>31</sup>

Karakteristik pendidikan politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Dalam sejarah kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin presiden, kerajaan yang dipimpin raja, dan sebagainya. Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu.<sup>32</sup> Oleh karenanya setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai selernya. Namun yang terpenting bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>33</sup>

#### 4. Asas Teori Pendidikan Politik

Paradigma tentang alam jagat, manusia, dan masyarakat yang ingin diterapkan dalam kehidupan didunia ini atau dengan kata lain ingin diterjemahkan ke dalam pendidikan melalui tindakan-tindakan politik berasaskan *tauhid* sebagai dasar daripada pandangan hidupnya.

Pandangan hidup (*weltanschauung*) ini menekankan bahwa suatu umat yang bertuhankan Allah. Oleh sebab itu sembahlah Dia, dalam surah Al-Anbiya/21:92.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Orang-orang mukmin betul-betul adalah bersaudara yang tiap anggotanya cinta mencintai satu sama lain dan nasehat menasehati satu sama lain berbuat keadilan dan sabar, surah Al-Ashr/103:3,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

Al-Balad/90:17,

---

<sup>31</sup>Hadits Rasulullah SAW, ada petunjuk, bahwa mentaati pemimpin bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban, tetapi apabila pemimpin tersebut memerintahkan perbuatan dosa, maka boleh ditentang. (HR. Riwayat Bukhari Muslim)

<sup>32</sup>Abul 'Ala Almaududi, *Politik Alternatif, Suatu Perspektif Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), h. 35-38

<sup>33</sup>Munawir Sadzali, *Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Mutiara, 1992), cet. II. Juga lihat pada: Abuddin nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 92

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

masing-masing berpegang teguh tanpa kecuali kepada tali Allah swt. dan tidak bercerai-berai, surah Ali Imran/3:103,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan keji dan mungkar, surah Ali Imran/3:104, dan akhirnya mentaati Allah dan Rasulnya, surah Al-Anfal/8:7,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

ini semuanya adalah relevansi *tauhid* dalam masyarakat.

Pandangan hidup umat ini adalah satu, begitu juga rasa dan tindakannya. Ada konsesus dalam pemikiran anggota-anggota ummat dalam keputusan, sikap dan wataknya, dan dalam tindakannya. Umat adalah suatu orde yang terdiri dari konsesus dalam fikiran, perasaan, dan tindakan. Suatu persaudaraan sejawat yang tidak mengenal warna dan identitas etnik. Pandangannya adalah bahwa semua orang adalah satu, hanya diukur dengan derajat *taqwanya*, surah Al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Jika salah seorang anggotanya memperoleh pengetahuan, kekuasaan, makanan, atau kesenangan, harus membaginya kepada orang lain, surah Al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Umat manusia yang memilih mengatur hidupnya, dan berusaha mengatur hidup umat manusia, dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umat. Mungkin mereka tergolong ke berbagai kawasan dan daerah, dan juga berbagai komunitas. Keanggotaannya dalam umat memberi syari'ah kekuasaan terakhir untuk menyelesaikan perbedaannya. Umat tidak didasarkan atas ras, kawasan, bahasa, kekuasaan politik atau militer, dan sejarah. Ia didasarkan atas Islam. Siapa saja

memilih Islam sebagai agamanya dan mengatur hidupnya dengan hukumnya maka ia adalah anggota umat. Inilah makna kewajiban syara' dalam hak *syahadat*, persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah swt. dan Muhammad saw. adalah pesuruhnya. Tidak ada syarat lain. Dengan pilihan itu setiap orang diberi hak menjalankan hak-hak, menikmati segala fasilitas dan memikul segala tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan oleh syari'ah.<sup>34</sup>

Maka, landasan teori pendidikan politik pada Era Politik Pasca Kebenaran adalah berasaskan pandangan hidup (*weltanschauung*) berkenaan dengan alam jagat, manusia dan masyarakat. Pandangan hidup ini dituangkan dalam syari'ah yang diperjuangkan dalam arena politik untuk mencapainya.

### III. SIMPULAN

Kata "politik" dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *siyaasah* dalam Al-Qur'an identik dengan kata *hukm* dan *hikmah*. Wawasan politik dalam Al-Qur'an; berbicara dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah swt. dan kekhususan Allah swt. dalam menetapkan hukum atau kebijaksanaan. Prinsip-prinsip dasar politik dalam Al-Quran: Prinsip menunaikan amanah, keadilan, ketaatan pada Allah swt., Rasul saw. dan *Ulil Amri*, dan merujuk kepada Allah swt. dan Rasul saw. jika terjadi perselisihan.

Teori Pendidikan politik pada Era Politik Pasca Kebenaran adalah upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka. Tujuan yang ingin dicapai: munculnya

---

<sup>34</sup>Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna baru, 2008), h. 189-191

kesadaran politik (*wa'yu siyasi*), terbentuknya kepribadian politik (*dzat siyaasiyah*), dan munculnya partisipasi politik yang aktif (*musyarakah siyaasiyah*). Ada tiga komponen teori pendidikan politik, yaitu: Orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Pendidikan politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Media yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam pendidikan politik, antara lain: Keluarga, sekolah, partai politik, dan sarana informasi. Karakteristik teori pendidikan politik pada Era Politik Pasca Kebenaran, perintah mentaati *ulil amri*, dan pemerintahan digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat. Landasan politik dari pendidikan adalah berasaskan *weltanschauung* berkenaan dengan alam jagat, manusia dan masyarakat. Pandangan hidup ini dituangkan dalam syari'ah yang diperjuangkan dalam arena politik untuk mencapainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Almaududi, Abul 'Ala, *Politik Alternatif, Suatu Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Darul Fikri, 1974.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre, 2007.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'anil Qarim*, Kairo: Darul Hadits, 2001.
- Dzakirin, Ahmad, *Tarbiyah Siyasiyah*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010. <http://www.bersamadakwah.com/2010/06/tarbiyah-siyasiyah.html>.
- Fathurrahman, *Fathurrahman li thaalibi aayaatil Qur'an*, Indonesia: An-Naasyir maktabah dahlan, [tth].
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Juhdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Karim, Abdullah, *Metodologi Tafsir Al-Quran*, Banjarmasin: Comdes, 2011.
- Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna baru, 2008.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an&Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Krapyak, 1984.
- Mutahar, Ali, *Kamus Muthahhari*, Jakarta:Hikmah, 2005.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society*, Jakarta:Erlangga, 2006.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Poerwadarminta,W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Rush, Michael, dkk., *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Ketatanegaraan*, Jakarta: Mutiara, 1992
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Shihab,M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Syahrudinalga, *Prinsip-Prinsip Dasar Politik dalam Islam*, <http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/prinsip-prinsip-dasar-politik-html>, (2 Februari 2012).
- Syarif Iberani, Jamal, *Mengenal Islam*, Jakarta:el-Kahfi, [tth].
- Tahqiq, Nanang (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Tobroni, dkk., *Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*, Yogyakarta: Siperss, 1994.